



PUTUSAN

NOMOR 13/PDT/2017/PT KALBAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

LEONARD AGUSTIAN SIMATUPANG, Umur 33 tahun, agama : Katholik, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Nomor 25 RT/RW 003/007 Kelurahan Tambelan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya EDI ASWAN, S.H., M.H. dan SARWANI ANSYAH, S.H. Para Advokat beralamat di Jalan 28 Oktober Gang Anyar Nomor D1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, Semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

RISNAWATI KARTINI, umur : 34 tahun, agama : Katholik, pekerjaan : Perawat di RSUD Dr. Soedarso Pontianak, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Komp. Delima Mas D4 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya IRENISU KADEM, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum " IRENIUS KADEM, S.H. beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 52 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 06 Februari 2017 No.13/Pdt/2017/ PT KALBAR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 06 Februari 2017 No. 13 /PDT/ 2017/ PT KALBAR dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Oktober 2015, dengan Register Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2016/PN.Ptk. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Suami yang sah dari **TERGUGAT** yang telah menikah di Gereja Kristen Katholik Santo Hieronimus di Pontianak pada tanggal 9 Oktober 2011 dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama P. YUSTINUS PAULUS CP, dan kemudian pada tanggal 5 Febuari 2015 membuat **Akta Perkawinan No. 6171-KW-07012015-0003** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
2. Segala bukti yang dapat menguatkan gugatan dari **PENGGUGAT** disertai bersama – sama dengan surat gugatan perceraian ini.
3. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak sebagai berikut :
 1. Desmonth Putra Aris Simatupang, laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 3 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-22122014-0079 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pontianak.

KRONOLOGIS :

Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu, kasar, serta menghina **PENGGUGAT** dan keluarga penggugat dengan kata – kata yang sangat tidak pantas akan tetapi penggugat berusaha keras untuk menyelamatkan pernikahan ini dikarenakan kehidupan rumah tangga baru dimulai, penggugat anggap itu merupakan bunga dari kehidupan berumah tangga sehingga kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah;

1. Bahwa kemudian menjelang akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut mengalami cobaan yang cukup berat dimana **TERGUGAT** sering terlibat dalam urusan kantor **PENGGUGAT** yang membuat **PENGGUGAT** diberhentikan dari pekerjaannya dan sejak saat itumulai terjadi **pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus**

Hal 2 dari 13 Hal putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi PENGGUGAT berusaha untuk mengalah dikarenakan TERGUGAT akan menghadapi kelahiran anak pertama dan PENGGUGAT juga berkomunikasi dengan orang tua PENGGUGAT dalam hal mempersiapkan kelahiran anak pertama.;

2. Setelah kelahiran anak pertama dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kami pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT dengan rencana selama 40 hari persalinan, akan tetapi dikarenakan selama 40 hari persalinan itu PENGGUGAT dan TERGUGAT masih banyak belajar ke orang tua PENGGUGAT maka PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk lebih lama menetap di rumah orang tua TERGUGAT dan kami menetap di rumah orang tua PENGGUGAT selama 7 (tujuh) bulan tanpa ada perselisihan diantara PENGGUGAT, TERGUGAT dan orang tua PENGGUGAT, selama itu pula penggugat merasa terbantu dalam hal pengurusan anak pertama kami oleh orang tua PENGGUGAT dimana TERGUGAT sibuk dalam pekerjaannya sebagai perawat yang harus mengikuti 3 (tiga) shift jadwal pekerjaan secara berselang-seling selain itu TERGUGAT harus mencari pekerjaan baru dan pada akhirnya pada bulan April PENGGUGAT mendapatkan pekerjaannya kembali, besarnya perhatian orang tua PENGGUGAT membuat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat baik jasmani maupun rohaninya terpenuhi;
3. Kemudian pada pertengahan bulan Juli TERGUGAT bersitegang dengan orang tua PENGGUGAT dikarenakan kesalahpahaman TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT yang mana kesalahpahaman itu merupakan hal yang sepele pertama – tama masalah PENGGUGAT ditiptin uang dari kawan kantor untuk orang tua PENGGUGAT akan tetapi dianggap TERGUGAT itu merupakan uang PENGGUGAT pribadi yang diberikan kepada orang tua walaupun PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT telah memberikan penjelasan akan tetapi TERGUGAT tidak menerimanya. Masalah kedua Tergugat merendam baju cucianya ada sisa butir nasi didalam rendamannya TERGUGAT menuduh orang tua PENGGUGAT dengan sengaja menaruh nasi didalam rendamannya itu sehingga membuat air rendaman cucian menghitam padahal itu disebabkan kelalaian TERGUGAT merendam pakainnya lebih dari 3 (tiga) hari, sejak saat itu TERGUGAT terus menyindir orang tua PENGGUGAT yang berujung pemukulan dan penghinaan dan fitnah terhadap orang tua PENGGUGAT, Selama perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT terus – menerus memberikan nasehat dan bersikap netral agar keluarga tetap bersatu akan

Hal 3 dari 13 Hal putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi TERGUGAT tidak pernah mau mendengarnya dan membalasnya dengan makian dan hinaan terhadap PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGAT;

4. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke rumah kakak TERGUGAT walaupun saat itu fasilitas belum tersedia akan tetapi PENGGUGAT mempertimbangkan keselamatan dan keutuhan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun keluarga orang tua PENGGUGAT dan dengan harapan agar kakaknya dapat menasehatinya, dikarenakan dari keluarga yang terdekat hanyalah kakak TERGUGAT, bulan pertama kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai membaik akan tetapi keharmonisasian itu tidak berlangsung lama justru kebalikan dari harapan mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran hampir tiap hari dimana pada akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang disebabkan TERGUGAT lupa menanyakan PENGGUGAT apa sudah makan atau belum yang ditanya hanya anak kami DESMONTH yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kehilangan LAPTOP dan SURAT BERHARGA, yang menurut PENGGUGAT barang – barang tersebut dibawa dan dititipkan kepada seseorang yang PENGGUGAT tidak mengetahuinya, walaupun PENGGUGAT sudah berusaha untuk meminta maaf dan menjelaskan betapa pentingnya surat – surat berharga tersebut, akan tetapi TERGUGAT bersikeras kalau barang tersebut dicuri walaupun PENGGUGAT tau itu merupakan kebohongan besar karena walaupun PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT akan tetapi PENGGUGAT tetap berada di sekitar komplek tersebut mengawasi keselamatan TERGUGAT agar tidak bertindak konyol, selain itu PENGGUGAT melihat TERGUGAT membawa satu kantong plastik besar yang menurut TERGUGAT itu merupakan sampah.;
5. Berselang 3 (tiga) hari TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT bersama dengan kakak TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT selama 2 (dua) bulan tanpa adanya pemberitahuan hanya bisa berkomunikasi melalui ponsel akan tetapi permintaan PENGGUGAT agar TERGUGAT pulang tidak dihiraukan hanya makian dan hinaan kepada PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT yang didapatkan kepada PENGGUGAT berbagai macam cara mediasi baik dengan orang tua TERGUGAT tidak membuahkan hasil dan TERGUGAT tidak pernah menghargai usaha penjemputan ke rumah orang tua maupun ke rumah kakak TERGUGAT baik oleh PENGGUGAT sendiri maupun bersama – sama dengan orang tua, maupun dengan mediator, malahan TERGUGAT mempermainkan PENGGUGAT dan segala

Hal 4 dari 13 Hal putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan TERGUGAT akan tetapi usaha PENGGUGAT sia – sia saja TERGUGAT tetap tidak mau pulang dan TERGUGAT tidak diketahui dimana keberadaannya. ;

6. Akhirnya pertengahan bulan Oktober PENGGUGAT mendengar kabar dari tempat TERGUGAT bekerja bahwa TERGUGAT telah masuk kerja dan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu di tempat teman TERGUGAT, PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk pulang ke rumah dan TERGUGAT setuju dengan hal itu dengan syarat PENGGUGAT meminta maaf dan ijin ke orang tua TERGUGAT dan PENGGUGAT melakukan hal tersebut seperti yang diminta oleh TERGUGAT. ;
7. PENGGUGAT sangat terkejut mengetahui keberadaan DESMONTH yang diketahui berada di pontianak selama kurang lebih 1 (satu) bulan sedangkan TERGUGAT ibunya menelantarkan anaknya di tempat temannya di jalan 28 Oktober komp. Aloe vera Permai sementara itu TERGUGAT pulang pergi dari kampung halamannya di Pahauman ke tempat kerjanya Pontianak ataupun sebaliknya hanya sekedar saja bertemu dengan anaknya sementara PENGGUGAT tidak diberitahu sama sekali dimana keberadaan TERGUGAT maupun si DESMONTH, pada saat bertemu DESMONTH kondisi psikis maupun morilnya jauh mengalami kemunduran dibandingkan pada saat 7 (tujuh) bulan pertama, sakit hati saya tak berlawanan padahal PENGGUGAT masih berada di PONTIANAK dan apabila TERGUGAT tidak mampu merawat DESMONTH PENGGUGAT masih mampu untuk merawatnya. ;
8. Setelah TERGUGAT pulang ke rumah kehidupan rumah tangga kami membaik kembali walau tidak harmonis lagi dikarenakan TERGUGAT terus-menerus menghina dan memaki serta memukul PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT abaikan saja dan menghindarinya apabila TERGUGAT mulai emosi, selain itu TERGUGAT juga mulai bermasalah dengan tetangga kami sehingga kehidupan bermasyarakat antara TERGUGAT dengan tetangga tidak harmonis yang berdampak langsung kepada PENGGUGAT walaupun menurut saya tetangga tersebut sangat baik karena telah mengalirkan listrik sementara dari rumahnya sebelum adanya penyambungan listrik yang dalam proses pengurusan.;
9. Akhirnya pada pertengahan bulan sebelas PENGGUGAT menyewa sebuah rumah di jalan 28 oktober karena selain dekat dengan penitipan anak yang bisa 24 jam dan juga keinginan dari TERGUGAT, setiap mengabdikan keinginan TERGUGAT PENGGUGAT selalu berharap keluarga kami dapat harmonis kembali, akan tetapi semua selalu berlawanan dari keinginan dan

Hal 5 dari 13 Hal putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan, TERGUGAT pun tidak cocok lagi dengan pengasuh anak yang baru, anak saya pindah lagi ke pengasuh lainnya dan semenjak itu TERGUGAT sering memarahi, memukul dan mengancam PENGGUGAT, hingga pada suatu hari DESMONTH sakit dan harus dibawa ke rumah sakit akan tetapi jarak dari rumah kami ke rumah sakit yang jauh membuat PENGGUGAT meminjam kendaraan kantor, pada saat itu juga kami berdua sedang mengalami pertengkaran akan tetapi PENGGUGAT berusaha untuk mengacuhkannya karena kesehatan DESMONTH lebih penting akan tetapi begitu tiba di rumah saya dimaki – maki, dilempar pakai pisau saya lari menghindari akhirnya kaca mobil kantorlah yang saya pinjam jadi pelampiasan kemarahannya, kesalnya PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke polisi akan tetapi PENGGUGAT kembali mencabut laporan dan tetap mengantar DESMONTH ke rumah sakit, selam perjalanan ke rumah sakit baik pulang pergi PENGGUGAT dipukuli terus oleh TERGUGAT akan tetapi PENGGUGAT tidak bisa menghindari dikarenakan PENGGUGAT mengemudikan kendaraan.

10. Setelah peristiwa ke 9 (sembilan) terjadi PENGGUGAT mengalami trauma yang dalam akan tetapi PENGGUGAT berusaha untuk tetap menjadi seorang suami ataupun bapak bagi keluarga walaupun pada malam hari setelah DESMONTH tidur saya tidak lagi tidur di rumah demi menjaga keselamatan saya (PENGGUGAT) walaupun saya sering dimarahi dan dipukuli, TERGUGAT sering memukul saya apabila DESMONTH berpaling ataupun apabila TERGUGAT sudah tidak bisa menahan emosinya PENGGUGAT pergi menghindari karena saya sudah berpesan dengan TERGUGAT jangan beri contoh yang tidak baik dengan anak kita karena pendidikannya dimulai dari kita sebagai orang tuanya akan tetapi momen itu dimanfaatkan TERGUGAT dengan berdarah dingin.

11. Pada pertengahan bulan Febuari TERGUGAT mengusir PENGGUGAT dari rumah sampai saat ini dan TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk bertemu dengan DESMONTH anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT walaupun PENGGUGAT tidak serumah dengan TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT terus menerus meneror PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT dengan cara media telpon selular.

GUGATAN PENGGUGAT;

1. Besar kemungkinan TERGUGAT mengidap penyakit kelainan mental sehingga tidak layak dalam hal pengasuhan anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dampak kejiwaan TERGUGAT akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak baik itu ditinjau dari Psikis maupun Mental si anak (DESMONTH) ;
3. Anak tidak mendapatkan haknya untuk mendapat tempat tumbuh kembang yang layak karena sering berpindah – pindah ;
4. Kemungkinan besar untuk melakukan tindakan kriminalisasi terhadap anak sangat besar karena emosinya yang sangat labil ;
5. PENGGUGAT tidak mampu lagi mendidik dan membimbing TERGUGAT sebagai layaknya suami dan kepala keluarga sehingga PENGGUGAT mengajukan cerai terhadap TERGUGAT ;
6. TERGUGAT tidak pernah lagi mau berhubungan badan serta tidak melakukan kewajiban selayaknya istri dalam kurun waktu 10 bulan terakhir sampai saat ini. ;
7. Tidak adanya lagi cinta kasih dalam keluarga ;
8. PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 60 hari ;
9. PENGGUGAT trauma terhadap TERGUGAT dengan sikap arogansi yang cenderung menggunakan kekerasan fisik serta teror terhadap PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT ;
10. Pengasuhan anak selama ini ditangan TERGUGAT dan TERGUGAT tidak memperbolehkan PENGGUGAT bertemu dengan DESMONTH serta memasuki rumah TERGUGAT dan DESMONTH selama dalam pengasuhan TERGUGAT sering terabaikan dalam hal pendidikan rohani serta kesehatan jasmaninya ;
11. PENGGUGAT bermaksud untuk mendapatkan hak pengasuhan anak serta mengajukan cerai kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri setempat, dimohon kebijaksanaan majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan hal tersebut didasari kronologis peristiwa diatas untuk memenangkan gugatan PENGGUGAT ;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:
“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi **PENGUGAT** untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

POKOK PERKARA ;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PENGUGAT** mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilakukan di Gereja Katholik SANTO HIERONIMUS di Pontianak pada tanggal 9 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **No. 6171-KW-07012015-0003** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak-anak yang bernama **DESMONTH PUTRA ARIS SIMATUPANG** menjadi hak dari **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor. 36/Pdt.G./2016/PN. Ptk, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama P. YUSTINUS PAULUS CP di Gereja Kristen Katholik Santo Hieronimus Pontianak pada tanggal 09 Oktober 2011, dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran pada Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 05 Februari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor : 6171-KW-07012015-0003. 7338.0006297, tertanggal 05 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama: DESMONTH PUTRA ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 3 AGUSTUS 2014, diasuh oleh Tenggugat;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pontianak di Pontianak untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu dan **selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian ;**
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya yang bernama DESMONTH PUTRA ARIS SIMATUPANG, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 3 AGUSTUS 2014, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan yaitu sejak 11 April 2016 sampai dengan anak tersebut dewasa dan kuat gawe;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.616.000,- (Satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Oktober 2016 No 36/Pdt.G/2016/PN Ptk tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan sesuai Undang-undang kepada Tergugat / kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak sesuai Risalah pemberitahuan putusan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa , Akta Pernyataan Banding Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang berisi pernyataan bahwa pada hari Rabu , 26 Oktober 2016 Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Ptk tanggal 19 Oktober 2016. Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2016, sesuai Akta penerimaan memori banding tersebut yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan telah diberitahukan serta salinannya diserahkan pada tanggal 2 November 2016 kepada kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak ;

Hal 9 dari 13 Hal putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing pada tanggal 25 November 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan tersebut sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Oktober 2016 No 36/Pdt.G/2016/PN Ptk, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding pada tanggal 26 Oktober 2016 yang masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yaitu, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Ptk serta berita acara sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya “ Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal 09 Oktober 2011 dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 05 Februari 2015 sebagaimana dalam Akta Perkawinan No : 6171-Kw-07.01 2015-003. 7338 000 6297 tanggal 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan saksi yang merupakan ibu kandung Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap saksi (Ibu Kandung Pembanding semula Penggugat) dan sering kali melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap keluarga Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti cetak sms yang tidak menyenangkan terhadap Pemanding dan Keluarga Pemanding ;
- Bahwa ada Indikasi pemanfaatan Anak kandung Pemanding dan Terbanding untuk meminta sesuatu diluar kemampuan dari Pemanding semula Penggugat ;
- Bahwa Pemanding semula Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Kalimantan Barat sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan Gaji pokok sebesar Rp. 1.800.000,- dan berdasarkan PP No. 48 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi mantan Istri dan Anak-anaknya, besaran gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 1/3 untuk mantan Istri dan 1/3 untuk Anak-anaknya, bahwa mantan istri tidak layak untuk mendapat 1/3 Hak atas nafkah mantan suaminya;
- Bahwa tentang kurang tepatnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada sebagian dalilbutir 3 sehingga diperlukan penambahan dalil untuk memperkuat dan melindungi Hak Penggugat untuk bertemu serta memastikan dan mengawasi kebutuhan akan Jasmani dan Rohani DESMONTH PUTRA ARIS SIMATUPANG terpenuhi;
- Bahwa dipersidangan Penggugat / Pemanding mampu membuktikan dalil atau fakta hukum yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan nilai-nilai Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam melakukan penentuan hukum, dan keputusan Majelis Hakim sangat memberatkan Penggugat yakni menolak Fakta – fakta , Dalil-dalil hukum yang diajukan Penggugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Penggugat tidak menanggapi dalam bentuk kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Penggugat yang tertuang dalam memoribanding Pengadilan Tinggi memberi pendapat sebagai berikut ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang berkelanjutan dipenuhi rasa kedamaian , saling cinta mencintai serta saling kasih mengasihi dan saling sayang menyayangi;
- Bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

Hal 11 dari 13 Hal putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati satu sama lainnya, penuh dengan pertengkaran terus menerus, saling tidak percaya satu sama lainnya, serta pernah ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pembanding semula Penggugat ;

- Bahwa dari Fakta – fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah dapat tercapai, sehingga alasan-alasan untuk melakukan suatu perceraian adalah sah menurut Undang-undang (Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975), dan alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Oktober 2016 No : 36/Pdt.G/2016/PN. Ptk dan setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar karenanya dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Oktober 2016 No : 36/Pdt.G/2016/PN. Ptk dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah , yang mana putusan Majelis Hakim tingkat pertama / Pengadilan Negeri Pontianak yang dimohonkan banding tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah perkaranya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat, dan memperhatikan Undang undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 12 dari 13 Hal putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KALBAR



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Oktober 2016 No. 36 / Pdt.G / 2016 / PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh kami Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, S.H. M.H, dan H. YULMAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 13/PDT/2017/ PT.KALBAR, tanggal 06 Februari 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2017** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IRWAN JUNAIDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukum nya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ERRY MUSTIANTO, S.H. M.H .

ttd

H. YULMAN , S.H.

HAKIM KETUA ;

ttd

Drs. H.PANUSUNAN HARAHAP, S.H. M.H,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H,

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

